

Analisis Fikih Muamalah terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Program Mekar Syariah PT.PNM di Desa Tanjung Kamuning Garut

Rima Nurhayati, Zaini Abdul Malik, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rimanurhayati112@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, dokumen.fatwa@gmail.com

Abstract— Murabaha is the concept of buying and selling at the cost of purchase and added profit. and was responded by both parties. In muamalah fiqh it has been explained that in a sale and purchase transaction it must meet the pillars and conditions, namely the presence of the buyer, the seller, the object of buying and selling kobul consent. In practice murabaha financing is usually always included with the wakalah contract. Murabaha financing that occurred at PT PNM Sharia Mekar program also included a wakalah agreement. The purpose of this study was to determine the implementation of murabaha financing at PT PNM located in the village of Tanjung Kamuning. The method used in this study used a qualitative descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are primary data, and secondary data, primary data obtained from interviews with customers. The results of this study are: murabaha financing in PT PNM in the sharia bloom program has not met the pillars and conditions in the sale and purchase, due to unclear object of the sale and purchase goods. This is because PNM does not have the object of buying and selling goods in principle. In the National Sharia Board fatwa no: 04 / DSN-MUI / IV / 2000 that banks must buy customer goods on behalf of the banks themselves.

Key words— *Murabaha, Financing, Fiqh Muamalah*

Abstrak— Murabahah adalah konsep jual beli dengan harga pokok pembelian dan keuntungan yang ditambahkan. dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah telah dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya pemebel, adanya penjual, objek jual beli serta ijab kobul. Dalam praktek pembiayaan murabahah biasanya selalu disertakan dengan akad wakalah. Pembiayaan murabahah yang terjadi di PT PNM program mekar syariah juga menyertakan akad wakalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah di PT PNM yang berada di desa tanjung kamuning Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, dan data skunder, data primer di dapat dari data wawancara dengan para nasabah. Hasil penelitian ini adalah : pembiayaan murabahah di PT PNM dalam program mekar syariah belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dikarenakan PNM belum memiliki objek barang jual beli secara prinsip. Dalam fatwa dewan syariah nasional no : 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank harus membeli barang nasabah atas nama bank sendiri.

Kata kunci— *Murabahah, Pembiayaan, Fikih Muamalah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang paling mendominasi di bank syariah maupun di lembaga keuangan syariah, hal ini dikarenakan pendapatan yang di terima bank lebih pasti dan minim resiko. Pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah atau bank syariaah menggunakan sistem murabahah bil wakalah yaitu pembiayaan murabahah disertai dengan akad wakalah dalam produk pembiayaan murabahah , pihak bank berfungsi sebagai intermediary institution antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan supplier atau pemasok.

Pada bulan Agustus 2018 PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) meluncurkan Mekaar Syariah. Peluncuran tersebut merupakan gebrakan terbaru sekaligus dalam rangka mendukung Indonesia menjadi pusat keuangan syariah.

Mekar merupakan layanan pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera dengan anggota 10-30 perempuan, dengan pembiayaan Rp2-5 juta yang selama ini diberikan bertahap tanpa jaminan. Dalam praktiknya Produk Mekar Syariah yang dikelola PNM menggunakan akad murabahah disertai penyertaan akad wakalah

PNM tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli tetapi menggantinya dengan uang, dalam pembelian barang pihak PNM mewakilkannya kepada nasabah. Fakta lapangan berdasarkan hasil wawancara para nasabah tidak menggunakan uang yang diberikan sesuai dengan perjanjian murabahah. Sedangkan dalam transaksi jual beli menurut Islam ada rukun dan syarta jual beli yang harus dipenuhi yaitu: adanya penjual (bai), pembeli (musytari), objek jual-beli (mabi) serta ijab dan kabul. Serta dalam hal pembelian barang mereka membeli barang sendiri lalu menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak PNM, padahal dalam 04/DSN-MUI/IV/2000 juga sudah dijelaskan bahwa bank harus membeli barang nasabah atas nama bank sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana implementasi pembiayaan murabahah program mekar syariah di PT PNM Desa Tajung Kamuning Garut

C. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan penulisan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah bagaimana implementasi pembiayaan murabahah dakam program mekar syariah di PT PNM Desa Tajung Kamuning Garut

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam fikih disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran atas harta atas dasar suka sama suka

Wahab al-Zuhaily mengartikan secara bahas dengan "menukar segala sesuatu dengan sesuatu yang lain". Definisi jual beli yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Muhammad al-Zumaily adalah akad tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya tawar menwar dalam harga dengan cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran atas harta atas dasar suka sama suka. Transaksi jual beli mempunyai landasan yuridis baik dalam qur'an maupun dalam hadis seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa [4]: 29)

Transaksi jual beli dianggap sah menurut syara jika memenuhi rukun dan syarta jual beli sebagai berikut :

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan kabul, akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat , yaitu:

1. Ada orang yang beraqad atau almuta"aqidain (penjual dan pembeli).
2. Ada barang yang dibeli
3. Ada nilai tukar pengganti barang
Ada shighat (lafal ijab dan qabul

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
 - Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila maka hukumnya tidak sah
 - Kehendak sendiri, tidak sah jual beli dengan orang yang saat melakukan transaksi ada unsur paksaan
 - Keadaannya tidak mubazir(pemboros)

2. Syarat ijab dan kabul
 - Berupa percakapan dua pihak
 - Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
 - Antara ijab dan kabul tidak terputus percakapan lain
 - Shigat dan akad tidak digantung dengan sesuatu yang lain.
3. Syarat objek
 - Harus suci dan halal
 - Dapat diserahkan
 - Dapat dimanfaatkan secara syara
 - Milik sendiri atau milik orang lain yang sudah dikuasakan atasnya
 - Berupa materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

B. Pembiayaan murabahah

Al-Murabahah berasal dari bahasa arab al-rihb/keuntungan. Ia bentuk wazan pola pembentukan kata mufa'alat yang mengandung arti saling memberi keuntungan . Secara terminology, para fuqoha memberikan definisi murabahah dengan redaksi yang variatif,

Menurut persfektif Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dijelaskan, murabahah merupakan produk financial yang berbasis ba'i atau jual beli. Pengertian murabahah ini diatur dalam undang undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 Ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa murabahah adalah" akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan keuntungan yang disepakati.

Praktek murabahah di lembaga keuangan syariah ada dua macam yaitu:

Bentuk pertama,Murabahah tanpa pesanan, yaitu Murabahah yang dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak, penyediaan barang dilakukan sendiri oleh pihak bank atau lembaga keuangan lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri. Bentuk kedua Murabahah berdasarkan pesanan, yaitu Murabahah yang dilakukan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji untuk melakukan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesanan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pembiayaan murabahah dalam produk mekar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM (bai) kepada nasabah (musytari). Karna dalam pembiayaan murabahah di PNM mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang. Berikut adalah alur pembiayaan murabahah di PNM

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak PNM
2. Mengikuti kegiatan PKM bersama anggota kelompok
3. Memberikan persyaratan yang telah ditentukan
4. Pencairan dana sekaligus penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah

Rukun dan syarat sah Murabahah telah dijelaskan dalam Fikih muamalah, adapun dalam implementasinya telah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah. Implementasi pembiayaan murabahah di PNM program mekar syariah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dari segi penjual (bai'), pembeli (musytari), , serta ijab dan kabul, sementara dalam segi objek barang terdapat ketidak sesuaian.

Ketidak sesuaian implementasi pembiayaan murabahah dalam program mekar syariah dikarenakan penerapan akad wakalah kurang sesuai dari yang seharusnya, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam syarat objek jual beli disebutkan bawa barang yang di perjual belikan harus barang milik sendiri atau barang orang lain yang sudah dikuasakan dalam kasus ini belum terpenuhi karna sejatinya pihak PNM tidak memiliki barang yang diperjual belikan, dan barang tersebut masih milik supplier.

Menurut fatwa dewan syariah nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah bagian pertama butir 4 menyatakan "bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian barang bebas dari riba.

Pembiayaan program mekar syariah PNM menyertakan akad wakalah di dalamnya sehingga pembelian barang diwakilkan kepada nasabah (musytari) tentu hal ini tidaklah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN di atas "bank membeli", berarti bank harusnya membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah akan tetapi fakta dilapangan pihak PNM tidak pernah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, Penyerhan bukti kwitansi sebagai bukti prinsip kepemilikan barang juga terdapat masalah, karna peyerahan bukti kwitansi hanya diberikan saat peminjaman pertama dan kedua saja, selanjutnya untuk peminjaman ketiga dan keempat pegawai mengisi sendiri kwitansi pembelian barang dan tidak meminta kepada nasabah, dengan dalih nasabah yang bersangkutan tidak ada masalah dalam pembayaran .

Proses pembelian barang memang bisa tidak secara langsung dilakukan oleh bank, dengan adanya akad wakalah bank bisa mewakilkannya kepada muwakil untuk melakukan pembelian barang dan muwakil membelikan dan bertindak atas nama yang mewakilkan. Sehingga barang secara prinsip menjadi milik pihak yang mewakilkan. Akan tetapi faktanya nasabah membeli barang atas nama nasabah sendiri, bukan atas nama PNM. Dan dalam peraturan bank indonesia (PBI) No 7/46/PBI/2005/ tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi penggunaan akad wakalah dan murabahah pada pasal 9 ayat 1 butir d dinyatakan juga secara tegas dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah,

untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah, lalu dijelaskan juga barang secara prinsip milik bank adalah adanya aliran dana yang ditunjukkan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Jadi dalam peraturan PBI dijelaskan jika hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka pembelian barang tersebut seharusnya atas nama bank, sehingga barang tersebut dapat dimiliki oleh bank secara prinsip.

IV. KESIMPULAN

Pembiayaan dalam konsep fikih muamalah harus memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli dalam Islam, agar transaksi yang dilakukan terhindar dari sifar gharar, tadlis dan riba serta mendapat keridhoan dari Allah SWT. Rukun jual beli yang harus dipenuhi adalah adanya pembeli, penjual, objek jual beli, ijab dan kabul serta terpenuhinya syarat jual beli yaitu: syarat terhadap orang yang berakad, syarat ijab dan kabul, dan syarat terhadap objek jual beli.

Praktek pembiayaan murabahah di PNM dalam produk mekar syariah digunakan dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah dan akad wakalah dalam pembelian barang PNM mewakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah ditentukan dan pembayaran secara angsuran dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Prakteknya pembiayaan murabahah di PNM belum memenuhi rukun dan syarat murabahah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, pihak PNM melakukan pembiayaan untuk pembelian barang, tetapi PNM tidak memberikan barang, melainkan uang sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Kedua, sedangkan pembiayaan modal usaha lebih tepat menggunakan akad mudharabah atau musyarokah. Ketiga, dalam penerapan akad wakalah juga kurang tepat, sehingga menghilangkan fungsi dari akad wakalah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Departemen agama RI. (2009). HALIMAH Al-Quran Terjemahan, Tafsir, Tajwid, untuk wanita. Bandung: marwa.
- [3] Effendi, S. (2017). Jual beli dengan sistem transfer dana melalui bank dalam pandangan islam . Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), 68.
- [4] Haryoso, L. (2017). penerapan prinsip pembiayaan syariah(murabahah) pada BMT Bina Usaha di kabupaten Semarang. Jurnal law and justice , 1.
- [5] Lisqa Nurwati Sukmanitawireja, Z. A. (2018). "Analisis Fikih Muamalah Terhadap praktek Jual Beli tanpa takaran di pasara ancol karapitan bandung. Prosiding Hukum Ekonomi Islam, 923.
- [6] Panji Adam, F. M. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- [7] Prof. Dr.H.Abd.Rahman Ghazaly.M.A. (2010). Fikih muamalah. jakarta: kencana media grup.
- [8] Rahmawati. (2017). Pembiayaan Murabahah Dalam Sudut

Ekonomi Islam Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.
Tasharruf: Jurnal Economic and Bussines Of Islam, 152-153.

- [9] Saputra, U. k. (2016). Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah. *Lifatah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4.
- [10] Vicky fadil. (2018, agustus 8). PNM luncurkan Mekaar syariah, ini lokasinya. Retrieved from *wartaekonomi: wartaekonomi*